



*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2 /Kep.286 -Disdik/2015

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengkajian atas rencana penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 A);
11. Peraturan Walikota No 74 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 477);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015, Nomor 421.2/1589/Dikdas tanggal 29 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015, dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pengalihan nama penyelenggara sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perubahan terhadap anggaran dan kepegawaian.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Juli 2015



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2 /Kep.286 -Disdik/2015
TENTANG
PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH
DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA YANG DIGABUNGKAN

NO.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	NAMA SEKOLAH SETELAH DIGABUNG	UPTD PENDIDIKAN WILAYAH
1.	1 SDN 1 PURBARATU 2 SDN 3 PURBARATU	SDN 1 PURBARATU	TIMUR
2.	3 SDN 1 SUMELAP 4 SDN 2 SUMELAP	SDN MUGARSARI	SELATAN
3.	5 SDN 2 MANGKUBUMI 6 SDN 3 MANGKUBUMI	SDN MANGKUBUMI	BARAT
4.	7 SDN 1 SUKARINDIK 8 SDN 2 SUKARINDIK	SDN SUKARINDIK	
5.	9 SDN 1 PERUMNAS 10 SDN 2 PERUMNAS	SDN PERUMNAS CISALAK	UTARA
6.	11 SDN 1 LEUWIANYAR 12 SDN 2 LEUWIANYAR	SDN LEUWIANYAR	
7.	13 SDN KAHURIPAN 2 14 SDN KAHURIPAN 4 15 SDN TARUMANAGARA	SDN PAHLAWAN	TENGAH

